

LAPORAN KEGIATAN
LOKALATIH PENANGANAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN

Agenda	:	1. Pelatihan keterampilan penanganan konflik bagi Tim Terpadu Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kabupaten Seruyan; 2. Penyusunan SOP Penyelesaian dan Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan Kabupaten Seruyan.
Hari, Tanggal	:	Senin -Rabu/25-27 September 2023
Waktu	:	Pukul 08:30 – 17:00 WIB
Tempat	:	Aquarius Hotel - Sampit
Peserta	:	1. Anggota Tim Terpadu – 14 Orang. 2. YMKL - 2 orang 3. Progress Palangkaraya – 5 orang; 4. Kaleka – 4 Orang. 5. Fasilitator – 2 orang

A. HASIL

1. Lokalatih dilakukan untuk memberikan pembekalan keterampilan bagi tim Terpadu dalam melakukan tugasnya sebagai unit penyelesaian dan pencegahan konflik usaha perkebunan kelapa sawit.
2. Dalam sesi awal pelatihan, Selain oleh kepala DKPP, dari Kaleka menyampaikan bahwa proses lokalatih ini tidak hanya difokuskan pada strategi penyelesaian konflik, tapi lebih ditekankan pada Upaya pencegahan konflik yang tersistematis melalui skema perizinan berusaha pada DPMPTSP di level yurisdiksi kabupaten. Tim terpadu akan terlibat untuk memastikan bahwa semua tahapan perencanaan usaha perkebunan harus melalui tahapan-tahapan FPIC sehingga konflik dan potensi konflik dapat dicegah sejak dini.
3. Kegiatan ini difasilitasi oleh YMKL dan Progress Palangkaraya dengan didukung oleh Sekretariat Pokja SY Seruyan. Kaleka juga hadir untuk melihat progress pelatihan serta mendapatkan pembelajaran untuk proses-proses yang diperlukan pasca pelatihan.
4. Pendekatan pelatihan cukup baik karena difasilitasi langsung oleh fasilitator berpengalaman yang sudah pernah memberikan pelatihan serupa diwilayah-wilayah lain. Silabus yang disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan terefleksi dari Perbup 48/2022.

5. Lokalatih dimulai dengan mengidentifikasi pola dan pemahaman dari peserta terkait dengan penanganan konflik yang selama ini berlangsung di Kabupaten Seruyan. Basis informasi ini dimaksudkan untuk melihat keterampilan yang sudah ada dan perlu diperkuat dengan konteks kelembagaan yang ada baru (Tim Terpadu).
6. Untuk konteks Pencegahan, Tim Terpadu dibekali dengan pemahaman bahwa sebagai representasi Pemda, perlu memastikan setiap rencana usaha perkebunan yang akan masuk dan perpanjangan (perizinan berusaha) harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip PADIATAPA. Mekanismenya terintegrasi melalui sistem perizinan berusaha yang ada pada DPMPTSP.
7. Dalam konteks Penyelesaian Konflik, Upaya yang dilakukan adalah melalui proses mediasi, proses administrasi legalistik sesuai kewenangan tiap-tiap dinas dan rekomendasi penyelesaian melalui jalur pengadilan.
8. Untuk kategori konflik yang akan ditangani oleh tim terpadu bersifat limitatif, yakni terbatas pada konflik-konflik yang disebutkan dalam Pasal 25 Perbup 48/2022.
9. Terdapat kebutuhan yang teridentifikasi selama pelatihan yang disampaikan oleh peserta. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah belum tersedia mediator terlatih dan tersertifikasi, belum ada keragaman pemahaman penanganan konflik terutama yang berbasis lahan, dan dukungan pendanaan untuk kelembagaan bagi tim yang mengerjakan penanganan konflik.

B. TEMUAN DALAM PELATIHAN

1. Mayoritas Peserta yang hadir merupakan staff yang diutus oleh tiap-tiap Kepala Dinas yang menjadi anggota tim terpadu, sehingga mereka baru mengetahui tentang keberadaan tim terpadu dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan.
2. Sebagian besar Peserta yang hadir baru mengetahui adanya Perbup 48/2022 dan belum membacanya.
3. Untuk penanganan konflik, di masing-masing dinas selama ini sudah ada unit layanan pengaduan, perlu dilakukan identifikasi kewenangan dan peran agar tidak tumpang tindih dengan tim terpadu.
4. Terdapat usulan dari Dinas Perkimtan Seruyan untuk perlu adanya platform data tanah pertanian. Sebab salah satu tantangan konflik adalah masalah basis data tanah.
5. Adanya usulan dari Peserta Pelatihan yang berasal dari Bappeda agar dari Sekretariat Tim Terpadu dapat mengusulkan perencanaan kerja dan penganggaran untuk tahun 2024 melalui DKPP. Hal ini agar dapat masuk

dalam APBD 2024 dan saat asistensi anggaran dapat direkomendasikan Bappeda.

6. Adanya Permintaan dari Peserta untuk perlu dilakukan pelatihan Mediator Independen yang bersertifikat yang pesertanya berasal dari anggota Tim Terpadu di tahun 2024. Mengharapkan adanya dukungan dari mitra Pembangunan (Kaleka/YMKL/Progress/FPP).

C. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Perlu dilakukan penyempurnaan bagan alur pendataan dan penyelesaian konflik yang akan diintegrasikan dalam Juknis Penanganan Konflik yang akan disusun oleh Tim terpadu dan selanjutnya akan dituangkan dalam SK Bupati sebagaimana arahan Perbup 48/2022. (PIC.Sosgov dan YMKL)
2. Mengusulkan kepada masing-masing Dinas yang menjadi anggota Tim Terpadu untuk mengeluarkan surat penunjukan kepada peserta yang hadir dalam kegiatan Lokalatih sebagai anggota tetap/pelaksana dalam Tim Terpadu yang sudah di SK-kan tersebut. (PIC. Sekretariat)
3. Perlu melakukan perbaikan atas form-form pada lampiran Perbup 48/2022 agar konsisten dengan batang tubuh dan konteks kemudahan kerja tim Terpadu. (PIC.Sosgov dan YMKL)
4. Perlu dilakukan assessment konflik bagi tim terpadu untuk membantu kejelasan dan ketepatan rekomendasi untuk opsi penyelesaian konflik yang akan dilakukan. (PIC.Sosgov dan YMKL)
5. Perlu dilakukan penyusunan rencana kerja tim terpadu yang diasistensi oleh tim Kaleka, Progress dan YMKL. (PIC.Sosgov, Sekretariat dan YMKL)
6. Perlu mengusulkan perencanaan anggaran kerja berbasis pada perencanaan kerja yang telah disusun ke dalam APBD 2024 melalui Sekretariat Tim Terpadu (DKPP). (PIC. Sekretariat)
7. Perlu dilakukan sosialisasi Perbup 11/2021. Perbup 48/2022 dan Keputusan Tim Terpadu Penanganan Konflik kepada semua stakeholders dinas yang ada oleh Bagian Hukum Setda Kab. Seruyan. (PIC. Sekretariat)
8. Minta Masukan Pengurus terkait dengan Usulan/permintaan dari Peserta untuk peningkatan kapasitas lanjutan dan dukungan pengembangan platform. (PIC. Sosgov).